



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI**
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 343 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudathul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Raudathul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI Nomor : 04/VI/PB/2011, Nomor : MA/III/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal / Busthanul Athfal dan Sekolah / Madrasah.
- Membaca** : Usul Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan Perminta Izin Operasional Raudathul Athfal (RA) dari Kepala RA Perwanida Tokka Nomor : 05/PW.TKA/XI/2011 Tanggal 15 November 2011 dan Kepala RA Perwanida Darul Shalihin Tangka Nomor : RA.421/DT/PP.004/13/2011 Tanggal 16 November 2011, dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Raudathul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Raudathul Athfal (RA) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Raudathul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Raudathul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 24 November 2011



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Utara
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sinjai Utara
6. Ketua Dharmawanita Unit Agama Kab. Sinjai

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 343 TANGGAL 24 NOVEMBER 2011**

DAFTAR RAUDHATUL ATHIFAL (RA) ALAMAT DAN NSM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	RA. Perwanida Tokka Dusun Tokka Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tanggal 02 Mei 2002	1012 7307 0043	
2.	RA. Perwanida Darus Shalihin Tangka Jln. A.P. Pettarani Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tanggal 01 Agustus 1985	1012 7307 0044	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 24 November 2011



Kepala,
Drs. H. Mubarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Utara
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sinjai Utara
6. Ketua Dharmawanita Unit Agama Kab. Sinjai